

Digitalisasi Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Strategi Penguatan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia

Muhammad Izzuddin Syaamil

Universitas Siliwangi

251002111048@student.unsil.ac.id

Abstrak

Kata Kunci:
Digitalisasi;
Lembaga
Keuangan
Syariah;
Inklusi
Keuangan
Syariah;
Ekonomi
Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia meskipun memiliki potensi besar yang didukung oleh mayoritas penduduk muslim. Kesenjangan antara potensi dan pemanfaatan layanan keuangan syariah menunjukkan perlunya strategi yang efektif untuk meningkatkan akses masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi lembaga keuangan syariah sebagai upaya dalam memperkuat inklusi keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi melalui layanan seperti mobile banking syariah, fintech syariah, dan sistem pembayaran digital mampu meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kemudahan layanan keuangan bagi masyarakat, termasuk kelompok yang sebelumnya belum terjangkau. Namun, implementasi digitalisasi masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur, serta tantangan regulasi. Dengan demikian, digitalisasi lembaga keuangan syariah merupakan strategi penting yang perlu dioptimalkan guna mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah secara lebih luas dan berkelanjutan.

Abstract

Keywords:
Digitalization;
Islamic
Financial
Institutions;
Islamic
Financial
Inclusion;
Islamic
Economy

This study is motivated by the relatively low level of Islamic financial inclusion in Indonesia despite its significant potential supported by a predominantly Muslim population. The gap between potential and actual utilization of Islamic financial services indicates the need for effective strategies to improve public access. This research aims to analyze the role of digitalization in Islamic financial institutions as a strategy to strengthen financial inclusion. The study employs a qualitative approach using a literature review method based on relevant journals, books, and official reports. The findings reveal that digitalization through services such as Islamic mobile banking, Islamic fintech, and digital payment systems enhances accessibility, efficiency, and convenience of financial services, particularly for previously underserved communities. However, the implementation of digitalization still faces challenges, including low levels of Islamic financial literacy, limited infrastructure, and regulatory constraints. Therefore, digitalization of Islamic financial institutions is a



SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah

Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 516-524

crucial strategy that must be optimized to promote broader and more sustainable Islamic financial inclusion.

words with Bell MT 12 and 1 space. Also made the abstract in English at the top before the abstract in Indonesian.

PENDAHULUAN

Digitalisasi layanan keuangan, seperti mobile banking, fintech, sistem pembayaran digital, dan platform digital lainnya, memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan secara lebih mudah dan cepat tanpa terikat dengan batasan geografis maupun waktu. Hal ini sangat penting mengingat masih adanya sebagian besar masyarakat Indonesia yang belum tersentuh oleh layanan keuangan formal, termasuk layanan keuangan berbasis syariah. Hasil data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah, hanya mencapai 13,41%, jauh di bawah tingkat inklusi keuangan konvensional (75,02%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum menggunakan layanan keuangan syariah. Selain itu, indeks literasi keuangan syariah juga tercatat rendah (43,42%), menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman dan pemanfaatan produk syariah dalam masyarakat (OJK, 2025)¹.

Digitalisasi dalam layanan keuangan syariah menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan syariah di tengah perubahan pola kebiasaan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa layanan digital seperti mobile banking dan platform digital lainnya merupakan upaya strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern dan meningkatkan daya jangkauan layanan keuangan syariah².

Meskipun digitalisasi memiliki potensi besar, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan literasi digital masyarakat, minimnya pemahaman terkait akad syariah, ketimpangan infrastruktur yang belum optimal, serta kebutuhan akan dukungan kebijakan dan regulasi yang efektif agar layanan digital dapat diadopsi secara luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai strategi untuk memperkuat inklusi keuangan syariah di Indonesia, sehingga masih diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kontribusi dan kendala digitalisasi dalam konteks LKS³.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Digitalisasi Lembaga Keuangan Syariah sebagai Strategi Penguatan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kontribusi layanan digital terhadap perluasan akses layanan keuangan syariah dan tantangan yang masih harus diatasi oleh lembaga keuangan syariah di era digital.

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan (*finansial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan, pasal 1.b menyebutkan bahwa Lembaga keuangan adalah semua badan yang

¹ Otoritas Jasa Keuangan. *Siaran Pers Bersama: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025*. Otoritas Jasa Keuangan. 2025. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx>

² Literasi Dan et al., "Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks" 5 (2022): 29–45.

³ Febi Safitri and Juliana Putri, "Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Muslim," n.d., 10–25.

melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat⁴.

Berikut beberapa pengertian dari Lembaga Keuangan di antaranya:

1. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pension, penyediaan sistem pembayaran, dan mekanisme transfer dana⁵.
2. Kasmir, mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun atau menyalurkan dana⁶.

Bila lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah maka menjadi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran islam. Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Lembaga keuangan ini, pada prinsipnya berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana⁷

Dengan demikian, lembaga keuangan merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan fungsi utama menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat sebagai bentuk peran intermediasi dalam sistem perekonomian. Apabila lembaga keuangan tersebut dijalankan berdasarkan prinsip syariah, maka lahirlah lembaga keuangan syariah yang memiliki karakteristik berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dari segi tujuan, mekanisme operasional, maupun prinsip yang digunakan. Lembaga keuangan syariah berlandaskan pada ajaran Islam dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, serta menggantinya dengan sistem bagi hasil dan akad-akad muamalah yang sesuai syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga berperan dalam mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi.

Inklusi Keuangan Syariah

Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong

⁴ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Nonie Afrianty Desi Isnaini*, n.d.

⁵ Burhanuddin Yusuf and M.M. M.A., "Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah," n.d.

⁶ Yusuf and M.A.

⁷ Afrianty, Isnaini, and Oktarina, *Nonie Afrianty Desi Isnaini*.

pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Hanya saja industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses ke keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian. Lembaga Keuangan berperan besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, yakni untuk menjadi motor penggerak kegiatan keuangan inklusif⁸.

Inklusi keuangan syariah sendiri menyiratkan tersedianya akses yang berbeda terhadap produk, layanan, dan lembaga keuangan syariah untuk kebutuhan masyarakat. Singkatnya, keuangan syariah mencakup bagaimana masyarakat dapat mengakses produk, layanan, dan lembaga keuangan syariah. Namun, data Otoritas Jasa Keuangan Indonesia hanya bisa melampaui ambang batas 6,5% pada awal tahun 2021(OJK, 2021). Secara global, kesadaran keuangan syariah masih sangat rendah yang artinya, masih ada tantangan bagi keuangan syariah guna membantu meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat⁹.

Digitalisasi dalam Lembaga Keuangan Syariah

Digitalisasi layanan keuangan syariah merujuk pada penggunaan teknologi digital seperti *mobile banking*, *internet banking*, dan platform digital lain dalam penyediaan layanan keuangan. Digitalisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat layanan, serta memperluas jangkauan akses bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau dengan model layanan konvensional. Penelitian tentang transformasi digital perbankan syariah menunjukkan bahwa perkembangan digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas akses layanan ke wilayah yang lebih luas dan kelompok pengguna muda yang adaptif terhadap teknologi digital¹⁰.

Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan (*financial literacy*) yang artinya melek keuangan, menurut buku podoman Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang dimaksud dengan literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen, produk, dan jasa keuangan maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, melainkan juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka¹¹.

Selain itu, menurut OJK memberikan penjelasan dan ilustrasi tentang visi literasi keuangan ialah upaya untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mempunyai tingkat finansial literasi yang tinggi dan baik agar masyarakat bisa memilih, memanfaatkan dan menggunakan produk serta jasa keuangan untuk mencapai dan menumbuhkan tingkat sejahtera pada mereka. Sedangkan, untuk literasi keuangan mempunyai misi adalah menjalankan pendidikan atau edukasi di sektor keuangan pada masyarakat Indonesia supaya

⁸ Amir Hamzah, "Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Syariah Di Kalangan Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan" 7, no. 2 (2019): 175–88.

⁹ Inklusi Keuangan, "Volume 5 Nomor 2, Tahun 2022 PENGARUH LITERASI TERHADAP INKLUSI KEUANGAN SYARIAH" 5 (2022): 72–79.

¹⁰ Muhammad Ikhsan Fadhillah, Islam Negeri, and Sumatera Utara, "Perkembangan Perbankan Syariah Pada Era Ekonomi Digital" 2 (2025).

¹¹ Hamzah, "Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Syariah Di Kalangan Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan."

bisa memajemen tentang keuangan secara smart, meningkatkan akses informasi, dan pemakaian produk serta jasa keuangan dengan melakukan pengembangan infrastruktur yang mensupport financial literasi¹².

Menurut (Hilgert et al., 2003; Cude et al., 2006) memberikan penjelasan tentang dibutuhkan pemahaman keuangan dan cara dalam berinvestasi sebagai sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan lagi misalnya di masa-masa sebelumnya. Financial literacy bisa didefinisikan sebuah kemampuan manusia dalam meraih, memahami, serta mengevaluasi informasi yang sesuai dalam proses pengambilan suatu keputusan melalui pengetahuan tentang konsekuensi finansial yang ditimbulkan (Khrisna, 2010). Manajemen keuangan pada kehidupan manusia secara umum atau harian tidak akan dapat lepas dari literasi keuangan seseorang manusia pada suatu tindakan pada mengambil suatu keputusan keuangan yang benar (Orton, 2007).

Peran Fintech Syariah sebagai Instrumen Inklusi

Kehadiran fintech syariah tidak hanya menawarkan layanan keuangan berbasis halal, tetapi juga memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal. Beberapa platform fintech syariah yang berkembang di Indonesia antara lain adalah Ammana, Dana Syariah, ALAMI, dan Ethis. Perkembangan fintech syariah sebagai instrumen inklusi keuangan menjadi semakin penting mengingat kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Dengan adanya layanan digital ini, masyarakat muslim memiliki lebih banyak alternatif pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, sehingga mereka lebih nyaman untuk mengakses layanan keuangan secara formal. perkembangan fintech syariah tidak hanya terlihat dari sisi peningkatan jumlah platform yang berbasis syariah, tetapi juga dari sisi volume transaksi yang meningkat setiap tahunnya. OJK mencatat bahwa pertumbuhan fintech syariah mengalami tren positif seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari¹³.

Integrasi Digitalisasi LKS dan Inklusi Keuangan Syariah

Dalam Panduan Penyelenggaraan Digital Branch Otoritas Jasa Keuangan (OJK), layanan digital adalah jasa atau layanan bank yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah dengan menggunakan sarana elektronik atau sarana digital yang dimiliki bank sehingga nasabah dapat memperoleh informasi, berkomunikasi langsung, melakukan pendaftaran, melakukan pembukaan rekening, melakukan transaksi bank, dan melakukan penutupan rekening¹⁴.

Secara konsep, digitalisasi LKS diharapkan dapat memperkuat inklusi keuangan syariah dengan memperluas akses layanan, menurunkan biaya transaksi, serta meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pengguna. Layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat juga dapat meningkatkan partisipasi pengguna terhadap produk syariah, sehingga membantu menjembatani *gap* antara potensi besar pasar dan realisasi pemanfaatan layanan syariah. Beberapa penelitian dalam konteks digitalisasi dan inklusi keuangan

¹² P T Global and Eksekutif Teknologi, *Literasi Keuangan*, n.d.

¹³ Safitri and Putri, "Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Muslim."

¹⁴ Dan et al., "Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks."

menunjukkan bahwa layanan digital seperti yang diadopsi oleh lembaga syariah mempunyai peran penting dalam memperluas akses layanan ke masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan menganalisis literatur yang membahas konsep lembaga keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, digitalisasi layanan keuangan, fintech syariah, serta literasi keuangan syariah.

Analisis data dengan metode deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, meliputi jurnal ilmiah nasional berbahasa Indonesia, buku referensi, laporan resmi lembaga terkait, serta publikasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Pemilihan sumber data dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kredibilitas, relevansi, serta keterkaitannya dengan topik digitalisasi, lembaga keuangan syariah, dan inklusi keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil studi literatur dan kajian data terbaru dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sejumlah temuan penting mengenai kondisi inklusi keuangan syariah di Indonesia. Pertama, data menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah mencapai 43,42 %, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 13,41 % pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan kondisi tahun sebelumnya, yaitu indeks literasi syariah 39,11 persen dan indeks inklusi syariah 12,88 persen pada tahun 2024.

Dari data yang ada dapat dipahami bahwa meskipun terdapat perkembangan **positif**, inklusi keuangan syariah masih pada tingkat yang rendah jika dibandingkan dengan inklusi keuangan konvensional. Sebagai ilustrasi, indeks inklusi keuangan konvensional mencapai 75,02 % di tahun 2025, jauh lebih tinggi dibandingkan inklusi syariah yang hanya 13,41 % (OJK, 2025). Hal ini menunjukkan adanya *kesenjangan* signifikan antara pemanfaatan layanan keuangan konvensional dan syariah oleh masyarakat Indonesia.

Kemudian, laporan statistik dari SNLIK 2024 memperlihatkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap produk keuangan syariah juga sangat rendah bila dibandingkan dengan produk keuangan konvensional. Misalnya, pengetahuan terhadap tabungan syariah hanya 18,1 %, deposito syariah 1,5 %, dan giro syariah 1,0 % dibandingkan dengan tingkat pengetahuan produk konvensional yang jauh lebih tinggi. Hal tersebut dapat dijelaskan karena sejumlah faktor struktural, seperti keterbatasan akses layanan syariah, diversifikasi produk yang masih terbatas, serta kesenjangan pengetahuan produk syariah di tengah masyarakat luas.

Perkembangan digitalisasi layanan keuangan dilihat sebagai salah satu strategi potensial untuk menjawab tantangan tersebut. Digitalisasi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui *mobile banking*, *fintech syariah*, dan sistem pembayaran digital yang bisa menyediakan sarana akses layanan keuangan yang lebih luas, inklusif, dan efisien. Layanan digital memungkinkan masyarakat, terutama generasi muda dan mereka yang berada di daerah terpencil, untuk mengakses layanan syariah tanpa perlu bergantung pada kantor fisik

lembaga keuangan. Konsep digitalisasi ini sejalan dengan teori ekonomi syariah yang menekankan penyebaran pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Meskipun indeks literasi syariah menunjukkan tren peningkatan (43,42 % pada 2025), *gap* antara literasi dan inklusi masih lebar. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman terhadap konsep keuangan syariah belum sepenuhnya menjadi tindakan atau penggunaan nyata layanan keuangan syariah. Perbedaan tersebut juga menunjukkan bahwa literasi digital dan literasi syariah perlu dikembangkan secara bersamaan agar masyarakat tidak hanya “tahu” tetapi juga “menggunakan” produk dan layanan keuangan syariah.

Selain itu, rendahnya tingkat inklusi syariah yang hanya mencapai sekitar 13,41 %, padahal literasi sudah lebih tinggi, mengindikasikan bahwa faktor lain seperti infrastruktur digital, kepercayaan konsumen, dan ketersediaan produk yang relevan secara syariah masih menjadi sebuah hambatan. Digitalisasi terhadap LKS diharapkan dapat mengurangi hambatan-hambatan ini, namun peran institusi, regulator, dan pelaku industri juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem layanan keuangan syariah yang holistik dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil dari kajian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki kontribusi yang penting sebagai strategi dalam memperkuat inklusi keuangan syariah di Indonesia, terutama jika didukung dengan program pendidikan literasi syariah yang kuat, pengembangan produk syariah yang inovatif, serta kebijakan yang memfasilitasi adopsi teknologi digital secara luas di semua segmen masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah meskipun memiliki potensi yang sangat besar. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan syariah masih jauh tertinggal dibandingkan dengan inklusi keuangan secara umum. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi masyarakat muslim dan tingkat pemanfaatan layanan keuangan syariah yang tersedia.

Digitalisasi Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat inklusi keuangan syariah melalui peningkatan akses, efisiensi, dan kemudahan layanan keuangan berbasis syariah. Pemanfaatan layanan digital seperti mobile banking syariah, fintech syariah, dan sistem pembayaran digital terbukti mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Namun demikian, implementasi digitalisasi masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah dan literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur, serta perlunya dukungan regulasi yang adaptif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, optimalisasi digitalisasi Lembaga Keuangan Syariah perlu diiringi dengan peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan infrastruktur teknologi, serta sinergi antara lembaga keuangan, regulator, dan pemerintah. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah secara lebih merata dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek empiris pengaruh digitalisasi terhadap inklusi keuangan syariah agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Afrianty, Nonie, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina. *Nonie Afrianty Desi Isnaini*, n.d.
- Dan, Literasi, Inklusi Keuangan, Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase. "Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks" 5 (2022): 29–45.
- Fadhillah, Muhammad Ikhsan, Islam Negeri, and Sumatera Utara. "Perkembangan Perbankan Syariah Pada Era Ekonomi Digital" 2 (2025).
- Global, P T, and Eksekutif Teknologi. *Literasi Keuangan*, n.d.
- Hamzah, Amir. "Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Syariah Di Kalangan Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan" 7, no. 2 (2019): 175–88.
- Keuangan, Inklusi. "Volume 5 Nomor 2, Tahun 2022 PENGARUH LITERASI TERHADAP INKLUSI KEUANGAN SYARIAH" 5 (2022): 72–79.
- Safitri, Febi, and Juliana Putri. "Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Muslim," n.d., 10–25.
- Umumkan, B P S. "Fintech Lending," 2025.
- Yusuf, Burhanuddin, and M.M. M.A. "Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah," n.d.